



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai aparatur sipil negara, calon pegawai aparatur sipil negara dan pegawai tidak tetap atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis efektif, transparan dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perjalanan dinas atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

3. Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3811).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap
 2. Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
 4. Peraturan Bupati Melawi Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

299

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten Melawi selanjutnya disebut Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Melawi.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Melawi.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Melawi.
9. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara pada Pemerintah Kabupaten Melawi yaitu Bupati dan Wakil Bupati Melawi.
10. Istri/Suami Pejabat Negara adalah isteri/suami Pejabat Negara yang sah menurut Undang-Undang perkawinan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Melawi.
14. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu.
15. Tenaga Non ASN adalah Tenaga diluar ASN, Calon Pegawai ASN dan P3K.
16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17. Kuasa...

17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
18. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya di singkat SPT adalah surat yang diterbitkan oleh atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
19. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menugaskan dan memberikan perintah perjalanan dinas.
20. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Negara Republik Indonesia atas perintah pejabat yang berwenang dengan akuntabilitas penggunaan dana perjalanan dinas melalui penerapan pembayaran tiket pesawat (termasuk boarding pass dan airport tax), bis dan taksi, biaya penginapan sesuai biaya riil (at cost).
21. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan menuju ibukota provinsi atau ibukota Negara atau perjalanan dinas Antar Kabupaten atau atau Provinsi, yang meliputi perjalanan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
22. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan menuju wilayah Kecamatan/desa di dalam wilayah Kabupaten melawi dan atau sebaliknya, yang meliputi perjalanan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula.
23. Perjalanan Dinas dalam Kota adalah Perjalanan Dinas dalam wilayah kecamatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
24. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
25. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Naskah Dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
26. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Isteri / Suami Pejabat Negara, Pegawai ASN, Calon Pegawai ASN, Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan Tenaga Non ASN yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja daerah Kabupaten Melawi;
- Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digolongkan menjadi:
- a. Perjalanan Dinas yang luar Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam Daerah.
 - c. Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
- (2) Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:
- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang tidak melekat langsung pada jabatan, yang terdiri dari perjalanan dinas dalam rangka;
 1. Mengikuti rapat kerja, seminar dan sejenisnya;
 2. Melaksanakan konsultasi/koordinasi, asistensi, evaluasi, pembinaan dan monitoring;
 3. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 4. Melaksanakan Kaji Terap;
 5. Mengikuti kursus-kursus, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan sejenisnya;
 6. Melaksanakan pemeriksaan/audit, pengawasan, kegiatan uji tera, penelitian dan survey;
 7. Tugas mengantar dan menjemput tamu.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b angka 2 dibatasi maksimal 4 (empat) hari.
- (4) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka kaji terap dibatasi maksimal 5 (lima) hari.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas selain yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai penugasan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

(6) Untuk...

Untuk Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) hanya diperbolehkan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah kabupaten dan luar daerah provinsi hanya untuk perjalanan dinas dalam rangka tugas mengantar atau menjemput pimpinan / tamu dan menghadiri kegiatan ekspo, pameran pembangunan dan festival keagamaan (MTQ, Pesparawi, Bulan Kitab Suci).

Pasal 5

- Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam SPT dan SPPD
- (1) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
- a. Bupati dan Wakil Bupati, SPT dan SPPD di terbitkan oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan maka SPT dan SPPD di terbitkan oleh Wakil Bupati;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT dan SPPD diterbitkan oleh Ketua DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka SPT dan SPPD diterbitkan oleh Pejabat yang mewakili Ketua DPRD;
 - c. Pejabat Eselon II, SPT diterbitkan oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan maka SPT diterbitkan oleh wakil Bupati. Sedangkan untuk SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran;
 - d. Pejabat Eselon III, IV, Pejabat Fungsional dan Pejabat Non Struktural Gol. IV, III, II, I dan P3K SPT dan SPPD diterbitkan oleh kepala SKPD, dalam hal Kepala SKPD berhalangan maka SPT diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran ;
 - e. Untuk Camat, perjalanan dinas yang melewati batas kota/kabupaten SPT diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati, dalam hal Bupati/Wakil Bupati berhalangan maka SPT diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk dan SPPD ditandatangani oleh Camat selaku pengguna anggaran. Sedangkan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota, SPT dan SPPD ditandatangani oleh camat selaku pengguna anggaran.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pemberi tugas;
 - b. Pelaksana tugas;
 - c. Waktu pelaksanaan tugas; dan
 - d. Tempat pelaksanaan tugas.
- (3) Dalam hal SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
- a. Perjalanan Dinas yang luar Daerah; dan
 - b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam Daerah
 - c. Perjalanan Dinas Dalam Kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
- SPT dimaksud menjadi dasar penerbitan SPPD.
- (4) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Melawi Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi.
- (5) Istri/Suami Pejabat Negara yang melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas golongannya disamakan dengan Pejabat Negara yang bersangkutan.
- (6) Keikutsertaan...

- (7) Keikutsertaan Isteri/Suami Pejabat Negara Sebagaimana Dimaksud Pada ayat (6) dalam perjalanan dinas karena mendampingi Pejabat Negara atau adanya Undangan resmi yang meminta mengikutsertakan isteri/suami Pejabat Negara.

BAB V
BIAYA PERJALANAN DINAS
Pasal 6

Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Uang harian;
- b. Biaya transportasi;
- c. Biaya penginapan;
- d. Sewa kendaraan dalam kota;
- e. Uang representasi

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri atas :

- a. Uang makan;
- b. Uang transportasi lokal; dan
- c. Uang saku.

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri atas :

- a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan, keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/bandara/pelabuhan;
- b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/bandara/pelabuhan.

Sepanjang transportasi ke tempat tujuan tugas dapat ditempuh dengan perjalanan dinas langsung, tidak diperkenankan menggunakan jalur transit yang menyebabkan adanya penambahan biaya transportasi.

Apabila pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai dengan jadwal penerbangan atau karena keadaan / alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilaksanakan dengan penerbangan transit.

Dalam hal terjadi kekurangan biaya terhadap harga riil tiket, maka Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Istri/Suami Pejabat Negara, Pegawai ASN, Calon Pegawai ASN dan PTT yang bersangkutan dapat mengajukan penggantian kekurangan tersebut kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD/Unit Kerja sepanjang anggaran perjalanan dinas yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran kegiatan yang bersangkutan masih tersedia.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap lainnya.

Dalam hal pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan;
- b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf (a) dibayarkan secara lumpsom.

(9) Uang...

- Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (e) dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.
- Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) hanya dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- Biaya dalam rangka mengikuti sosialisasi, kursus, bimtek dan pelatihan serta kegiatan sejenis lainnya yang mewajibkan peserta menyetorkan biaya kontribusi, biaya perjalanan dinas yang diberikan hanya biaya transportasi, uang harian diklat dan uang harian perjalanan dinas dalam rangka perjalanan mengikuti kegiatan tersebut.
- Biaya dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut yang dilaksanakan dalam ibukota kabupaten hanya diberikan uang harian.
- Biaya Perjalanan Dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 jam hanya mendapatkan biaya transportasi.
- Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (13) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.
- Biaya supir dalam rangka mengantar atau menjemput pimpinan / tamu ke Sintang diberikan uang harian sebesar Rp.200.000,- per hari.
- Untuk Tenaga Non ASN dapat diberikan Bantuan Perjalanan dinas yang besarnya disetarakan dengan ASN Golongan II, dengan menggunakan kode rekening belanja akomodasi/ Transportasi.
- Untuk Peserta Pendidikan dan Pelatuhan Kepemimpinan (Diklat PIM) yang dilaksanakan dapat diberikan bantuan biaya transportasi.
- Apabila Bupati/Wakil Bupati didampingi ajudan dalam perjalanan dinas untuk acara atau kegiatan tertentu dan pergi dengan pesawat yang sama serta menginap di hotel yang sama, maka khusus tiket pesawat dan biaya penginapan disetarakan dengan biaya tiket pesawat dan tingkat penginapan Bupati/Wakil Bupati yang dibayarkan secara ad cost.
- Apabila Bupati/Wakil Bupati menggunakan tenaga supir dalam perjalanan dinas dalam Provinsi Kalimantan Barat untuk acara atau kegiatan tertentu dan menginap di hotel yang sama, maka khusus biaya penginapan disetarakan dengan tingkat biaya penginapan Golongan C yang dibayarkan secara rill.

Pasal 7

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal...

Pasal 8

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dibagi menjadi 5 (lima) golongan, yaitu :

- a. Golongan A untuk Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Golongan B untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II;
- c. Golongan C untuk Pejabat Eselon III / Fungsional Gol. IV dan PNS Non Struktural Gol IV;
- d. Golongan D untuk Pejabat Eselon IV / Fungsional Gol. III dan ASN Non Struktural Gol III;
- e. Golongan E untuk ASN Non Struktural Gol. II dan I / Fungsional Gol II dan I.

Untuk P3K, golongan kepangkatannya disetarakan dengan PNS golongan II, kecuali untuk tenaga medis disetarakan dengan :

- a. Golongan D bagi tamatan Sarjana dan Diploma;
- b. Golongan E bagi tamatan SLTA, SLTP dan SD.

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan golongan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Uang harian dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi;
- b. Uang Representasi dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi;
- c. Biaya Transportasi dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transportasi;
- d. Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan kelas penginapan;
- e. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil;
- f. Untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat), biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dengan menggunakan anggaran belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas disetiap SKPD.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA setiap SKPD.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana Perjalanan Dinas paling cepat 5 hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Perjalanan Biaya Perjalanan Dinas Bupati/ Wakil Bupati dibayarkan penuh sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

(2). Pembayaran...

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP/LS dilakukan melalui bendahara pengeluaran setiap SKPD.

Pasal 12

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana Perjalanan Dinas oleh bendahara pengeluaran setiap SKPD

Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Fotocopy SPT dan SPPD;
- b. Rincian perkiraan biaya perjalanan dinas sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- c. Kwitansi tanda terima uang muka.

Pasal 13

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran setiap SKPD.

Dalam hal biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas lebih, maka kelebihan biaya Perjalanan Dinas tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Pengeluaran setiap SKPD.

Penyetoran kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :

- a. Menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk tahun anggaran berjalan; atau
- b. Menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran lalu.

Pasal 14

Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPD berkenaan.

Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana Perjajaan Dinas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
- b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan.

BAB...

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 15

Pelaksana Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :

- a. Surat tugas yang sah dari atasan pelaksana Perjalanan Dinas;
- b. SPPD dan lampirannya yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
- c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax /retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- d. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
- e. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c), (d) dan (e) tidak diperoleh dikarenakan keadaan/alasan tertentu, maka pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up) dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Untuk penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

BAB...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Sejak saat berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang perjalanan dinas atas beban anggaran dan belanja daerah Tahun anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Melawi.

Di tetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 28 Desember 2017

MR BUPATI MELAWI,



PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 28 Desember 2017

MR SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, MR

MR IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 44

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINOH
 NOMOR 44 TAHUN 2017
 TANGGAL 30 DESEMBER 2017
 TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2018

A. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA/KABUPATEN LEBIH DARI 8 JAM

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Uang Harian Pergolongan (Rp)					Diklat/Bimtek dan lain-lain kegiatan yang mengeluarkan biaya kontribusi (Rp)
			A	B	C	D	E	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tanah Pinoh Barat	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000
2.	Tanah Pinoh	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000
3.	Sokan	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000
4.	Sayan	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000
5.	Menukung	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000
6.	Ella Hilir	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000
7.	Pinoh Selatan	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000
8.	Pinoh Utara	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000
9.	Belimbing	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000
10.	Belimbing Hulu	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000
11.	Nanga Pinoh	OH	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	110.000

B. SATUAN...

B. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM ROTA/KARUPA/PER DESY/DARI ROTA

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Tarif Hotel Pergolongan (Rp)				
			A	B	C	D	E
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tanah Pinoh Barat	OH	350.000	300.000	275.000	250.000	200.000
2.	Tanah Pinoh	OH	350.000	300.000	275.000	250.000	200.000
3.	Sokan	OH	350.000	300.000	275.000	250.000	200.000
4.	Sayan	OH	350.000	300.000	275.000	250.000	200.000
5.	Menukung	OH	350.000	300.000	275.000	250.000	200.000
6.	Ella Hilir	OH	350.000	300.000	275.000	250.000	200.000
7.	Pinoh Selatan	OH	350.000	300.000	275.000	250.000	200.000
8.	Pinoh Utara	OH	350.000	300.000	275.000	250.000	200.000
9.	Belimbing	OH	350.000	300.000	275.000	250.000	200.000
10.	Belimbing Hulu	OH	350.000	300.000	275.000	250.000	200.000
11.	Nanga Pinoh	OH	350.000	300.000	275.000	250.000	200.000

C. SATUAN...

C. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DARI IBUKOTA KABUPATEN MELAWI KE IBUKOTA KECAMATAN

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Tarif Pergolongan (Rp)				
			A	B	C	D	E
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tanah Pinoh Barat	PP	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2.	Tanah Pinoh	PP	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.	Sokan	PP	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4.	Sayan	PP	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.	Menukung	PP	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6.	Ella Hilir	PP	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7.	Pinoh Selatan	PP	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8.	Pinoh Utara	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	Belimbing	PP	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	Belimbing Hulu	PP	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000

D. SATUAN...

D. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DARI IBUKOTA KECAMATAN KE DESA

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Tarif Pergolongan (Rp)				
			A	B	C	D	E
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nanga Pinoh Ke Desa						
	Poring	PP	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Paal	PP	-	-	-	-	-
	Sidomulyo	PP	-	-	-	-	-
	Tembawang Panjang	PP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Tanjung Sari	PP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Nanga Kebebu	PP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Nanga Kayan	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Tanjung Lay	PP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Labai Mandiri	PP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Nusa Pandau	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kelakik	PP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Semadin Lengkong	PP	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Tebing Karang	PP	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Kenual	PP	-	-	-	-	-
	Tanjung Tengah	PP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Baru	PP	-	-	-	-	-
	Tanjung Niaga	PP	-	-	-	-	-

2. Pinoh...

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Tarif Pergolongan (Rp)				
			A	B	C	D	E
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Pinoh Utara Ke Desa						
	Kayan Semampau	PP	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Sungai Pinang	PP	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Merpak	PP	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Nanga Man	PP	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Manding	PP	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Merah Arai	PP	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Natai Panjang	PP	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Sungai Raya	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kompas Raya	PP	-	-	-	-	-
	Tanjung Arak	PP	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Nanga Belimbing	PP	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Senibung	PP	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Melawi Kiri Hilir	PP	-	-	-	-	-
	Suka Damai	PP	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Melamut Bersatu	PP	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Tekelak	PP	-	-	-	-	-
	Tengkajau	PP	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Engkurai	PP	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Tanjung Paoh	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

3. Pinoh...

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Tarif Pergolongan (Rp)				
			A	B	C	D	E
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Pinoh Selatan Ke Desa						
	Senempak	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Landau Garong	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Mandau Baru	PP	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Nanga Pintas	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Nanga Kelawai	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Bayur Raya	PP	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Bina Jaya	PP	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Landau Tubun	PP	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Pelinggang	PP	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Nyanghai	PP	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Sungai Bakah	PP	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Manggala	PP	-	-	-	-	-

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Tipe Perumahan (Rp)				
1	2	3	A	B	C	D	E
4			4	5	6	7	8
4.	Belimbing Ke Desa						
	Balai Agas	PP	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Tekaban	PP	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Nanga Entebah	PP	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Guhung	PP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Batu Buil	PP	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Upit	PP	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Langan	PP	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Batu Nanta	PP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Belonsat	PP	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Nanga Pau	PP	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Laman Bukit	PP	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Nusa Kenyikap	PP	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Batu Ampar	PP	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Labang	PP	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Nanga Menunuk	PP	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Pemuar	PP	-	-	-	-	-
	Sepan Tonak	PP	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

5. Belimbing...

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Test Pergerakan (Rp)				
			A	B	C	D	E
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Belimbing Hulu Ke Desa						
	Nanga Keberak	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Tiong Keranjik	PP	-	-	-	-	-
	Nanga Raya	PP	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Nanga Tikan	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Junjung Permai	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Beloyang	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Kayu Bunga	PP	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Piawas	PP	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Terdapat Persewaan/UMK				
1	2	3	A	B	C	D	E
4	5	6	7	8			
6.	Sayan Ke Desa						
	Nanga Raku	PP	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Tumbak Raya	PP	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Nanga Pak	PP	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	Nanga Kompi	PP	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Sayan Jaya	PP	-	-	-	-	-
	Nanga Kasai	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Meta Bersatu	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Lingkar Indah	PP	-	-	-	-	-
	Siling Permai	PP	-	-	-	-	-
	Nanga Sayan	PP	-	-	-	-	-
	Mekar Pelita	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Bora	PP	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Pekawai	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Landau Sadak	PP	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Kerangan Purun	PP	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Madya Raya	PP	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Nanga Mancur	PP	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Berobai Permai	PP	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

7. Tanah...

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Tarif Pergolongan (Rp)				
			A	B	C	D	E
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Tanah Pinoh Ke Desa						
	Bina Karya	PP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Tanjung Beringin Raya	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Pelita Kenaya	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Maris Permai	PP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Keranjik	PP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Suka Maju	PP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Madong Raya	PP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Tanjung Gunung	PP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Bata Luar	PP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Batu Begigi	PP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Bina Jaya	PP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Loka Jaya	PP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

8. Tanah...

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Tarif Pergolongan (Rp)				
			A	B	C	D	E
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Tanah Pinoh Barat Ke Desa						
	Ulak Muid	PP	-	-	-	-	-
	Durian Jaya	PP	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Keluas Hulu	PP	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Bukit Raya	PP	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Pelita Jaya	PP	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Togan Baru	PP	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Harapan Jaya	PP	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Ganjang	PP	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Lintah Taum	PP	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Laja	PP	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

9. Sokan...

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Tahun Pelaksanaan				
			A	B	C	D	E
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Sokan Ke Desa						
	Nanga Sokan	PP	-	-	-	-	-
	Tanjung Sokan	PP	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Sijau	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Keluing Taja	PP	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Nanga Betangai	PP	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Gelata	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Nanga Ora	PP	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Nanga Libas	PP	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Penyengkuang	PP	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Nanga Tangkit	PP	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Teluk Pongkal	PP	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Sepakat	PP	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Nanga Potai	PP	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Muara Tanjung	PP	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Landau Kabu	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Melana	PP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Telaga Raya	PP	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Tanjung Mahung	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

10. Ella...

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Tarif Pergolongan (Rp)				
			A	B	C	D	E
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Ella Hilir Ke Desa						
	Karangan Kora	PP	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Nanga Kempangai	PP	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Nanga Nyuruh	PP	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Nanga Kalan	PP	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Nanga Nuak	PP	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Lengkong Nyadom	PP	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Perembang Nyuruh	PP	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Pelempai Jaya	PP	-	-	-	-	-
	Natai Compa	PP	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Bemban Permai	PP	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Sungai Labuk	PP	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Sungai Mentoba	PP	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Kahiya	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Nyanggung	PP	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Domet Permai	PP	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Popai	PP	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Penyuguk	PP	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	Nanga Ella Hilir	PP	-	-	-	-	-
	Jabai	PP	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

11. Menukung...

No.	Tempat Tujuan	Satuan	Tarif Pergolongan (Rp)				
			A	B	C	D	E
1	2	3	4	5	6	7	8
11.	Menukung Ke Desa						
	Mawang Mentatai	PP	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Melona	PP	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Nanga Siyai	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Menukung Kota	PP	-	-	-	-	-
	Laman Mumbung	PP	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Sungai Sampuk	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Batu Badak	PP	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Sungai Sampak	PP	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Tanjung Beringin	PP	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Landau Leban	PP	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Batu Onap	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Pelaik Keruap	PP	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Lihai	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ella Hulu	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Nanga Keruap	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Nusa Poring	PP	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Belaban Ella	PP	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Batas Nangka	PP	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Oyah	PP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

E. SATUAN...

E. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN

Satuan	Uang Harian Pergolongan (Rp)					Diklat/Bimtek dan lain-lain kegiatan yang mengeluarkan biaya kontribusi (Rp)
	A	B	C	D	E	
OH	2.000.000	800.000	700.000	600.000	500.000	300.000

F. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH PROVINSI

Satuan	Uang Harian Pergolongan (Rp)					Diklat/Bimtek dan lain-lain kegiatan yang mengeluarkan biaya kontribusi (Rp)
	A	B	C	D	E	
OH	2.500.000	1.000.000	700.000	600.000	500.000	500.000

G. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM
1	2	3	4	5
1	BUPATI / WAKIL BUPATI	OH	250.000	125.000
2	PEJABAT ESELON II/ KETUA DAN ANGGOTA DPRD	OH	150.000	75.000

H. SATUAN...

II. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS YANG MELEWATI BATAS KOTA

NO.	TUJUAN	SATUAN	TARIF HOTEL PERGOLONGAN				
			A	B	C	D	E
1	Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten	OH	2.400.000	1.000.000	800.000	500.000	400.000
2	Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi	OH	8.720.000	1.000.000	800.000	700.000	600.000

I. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS YANG MELEWATI BATAS KOTA (LUAR PROVINSI)

No.	Kota Tujuan	Satuan	Tarif Pergolongan (Rp)				
			A	B	C	D	E
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jakarta	PP	6.353.000	4.781.000	3.481.000	3.481.000	3.481.000
2.	Yogyakarta	PP	8.910.000	5.380.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000
3.	Batam	PP	9.594.000	6.396.000	5.096.000	5.096.000	5.096.000
4.	Surabaya	PP	10.140.000	6.204.000	4.904.000	4.904.000	4.904.000
5.	Malang	PP	10.952.000	7.476.000	6.176.000	6.176.000	6.176.000
6.	Semarang	PP	8.685.000	5.765.000	4.465.000	4.465.000	4.465.000
7.	Denpasar	PP	9.990.000	6.738.000	5.438.000	5.438.000	5.438.000
8.	Banda Aceh	PP	11.990.000	7.840.000	6.540.000	6.540.000	6.540.000
9.	Medan	PP	11.733.000	7.230.000	5.930.000	5.930.000	5.930.000

10. Pekanbaru...

No.	Kota Tujuan	Satuan	Tarif Pergolongan (Rp)				
			A	B	C	D	E
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Pekan Baru	PP	10.247.000	6.514.000	5.214.000	5.214.000	5.214.000
11.	Padang	PP	10.193.000	6.460.000	5.160.000	5.160.000	5.160.000
12.	Palembang	PP	8.685.000	5.840.000	4.540.000	4.540.000	4.540.000
13.	Pangkal Pinang	PP	8.279.000	5.733.000	4.433.000	4.433.000	4.433.000
14.	Solo	PP	8.685.000	5.904.000	4.604.000	4.604.000	4.604.000
15.	Jambi	PP	8.878.000	6.011.000	4.711.000	4.711.000	4.711.000
16.	Bandar Lampung	PP	7.380.000	5.220.000	3.920.000	3.920.000	3.920.000
19.	Jaya Pura	PP	18.322.000	11.177.000	9.877.000	9.877.000	9.877.000
20.	Manokwari	PP	22.579.000	15.605.000	14.305.000	14.305.000	14.305.000
21.	Biak	PP	17.873.000	10.568.000	9.268.000	9.268.000	9.268.000
22.	Timika	PP	17.659.000	10.535.000	9.235.000	9.235.000	9.235.000
23.	Gorontalo	PP	13.584.000	9.605.000	8.305.000	8.305.000	8.305.000
24.	Banjarmasin	PP	11.605.000	7.776.000	6.476.000	6.476.000	6.476.000
25.	Palangkaraya	PP	11.337.000	7.765.000	6.465.000	6.465.000	6.465.000
26.	Balikpapan	PP	13.765.000	8.578.000	7.278.000	7.278.000	7.278.000
27.	Ambon	PP	19.638.000	11.862.000	10.562.000	10.562.000	10.562.000
28.	Ternate	PP	16.354.000	11.445.000	10.145.000	10.145.000	10.145.000

29.Kendari..

No.	Kota Tujuan	Satuan	Tarif Pergolongan (Rp)				
			A	B	C	D	E
29.	Kendari	PP	14.011.000	8.963.000	7.663.000	7.663.000	7.663.000
30.	Manado	PP	14.953.000	8.396.000	7.096.000	7.096.000	7.096.000
31.	Makassar	PP	11.915.000	7.241.000	5.741.000	5.741.000	5.741.000
32.	Palu	PP	15.701.000	9.894.000	8.594.000	8.594.000	8.594.000
33.	Mamuju	PP	13.648.000	9.648.000	8.348.000	8.348.000	8.348.000
34.	Mataram	PP	10.001.000	6.706.000	5.406.000	5.406.000	5.406.000
35.	Kupang	PP	15.766.000	9.862.000	8.762.000	8.762.000	8.762.000
36.	Bandung	PP	8.417.000	6.257.000	4.957.000	4.957.000	4.957.000

J. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI

No.	Kota Tujuan	Satuan	Tarif Pergolongan (Rp)					
			A	B	C	D	E	
1	2	3	4					
1.	Provinsi Kalbar / Pontianak	PP	2.000.000	2.000.000	700.000	700.000	700.000	
2.	Ketapang	PP	2.900.000	2.900.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
3.	Kayong Utara	PP	3.400.000	3.400.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
4.	Sintang	PP	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
5.	Sekadau	PP	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
6.	Sanggau	PP	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
7.	Landak	PP	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
8.	Bengkayang	PP	2.300.000	2.300.000	960.000	960.000	960.000	

9. Sambas

No	Satuan	PP	2.000.000	2.000.000	900.000	800.000	800.000
10.	Singkawang	PP	2.200.000	2.200.000	900.000	800.000	800.000
11.	Kab. Pontianak	PP	2.050.000	2.050.000	800.000	800.000	800.000
12.	Kapuas Hulu	PP	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
13.	Kubu Raya	PP	2.000.000	2.000.000	700.000	700.000	700.000

K. SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	RODA 4	RODA 6 / BUS SEDANG	RODA 6 / BUS BESAR
1	2	3	4	5	6
1.	ACEH	Per hari	795.000	2.625.000	3.670.000
2.	SUMATERA UTARA	Per hari	888.000	1.950.000	2.920.000
3.	RIAU	Per hari	875.000	2.160.000	3.150.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	820.000	2.160.000	3.560.000
5.	JAMBI	Per hari	710.000	2.438.000	3.250.000
6.	SUMATERA BARAT	Per hari	700.000	1.900.000	3.050.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per hari	875.000	1.987.000	3.700.000
8.	LAMPUNG	Per hari	700.000	2.300.000	3.650.000
9.	BENGGULU	Per hari	710.000	2.438.000	3.775.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	927.000	2.050.000	3.150.000
11.	BANTEN	Per hari	700.000	2.009.000	3.013.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	744.000	2.050.000	3.020.000


13. D.K.I. JAKARTA...

NO 1	PROVINSI TUJUAN 2	SATUAN 3	RODA 4 4	RODA 6 / BUS SEDANG 5	RODA 6 / BUS BESAR 6
13.	D.K.I. JAKARTA	Per hari	1.710.000	1.950.000	3.020.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	700.000	1.900.000	3.650.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	799.000	1.950.000	3.150.000
16.	JAWA TIMUR	Per hari	700.000	1.984.000	2.920.000
17.	BALI	Per hari	790.000	2.270.000	3.020.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	790.000	2.270.000	3.020.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	800.000	2.380.000	3.240.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	798.000	2.100.000	3.350.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	944.000	3.250.000	3.900.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	710.000	1.950.000	3.150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	1.013.000	2.200.000	3.560.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	1.013.000	2.160.000	3.560.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	800.000	2.050.000	3.460.000
26.	GORONTALO	Per hari	740.000	1.950.000	3.020.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	710.000	2.267.000	3.020.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	700.000	2.300.000	3.020.000

19. NUSA...


1	PROVINSI TUJUAN 2	SATUAN 3	RODA 4 4	RODA 6 / BUS SEDANG 5	RODA 6 / BUS BESAR 6
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	770.000	1.950.000	3.150.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	770.000	2.050.000	3.150.000
31.	MALUKU	Per hari	900.000	2.810.000	3.890.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	900.000	2.810.000	3.890.000
33.	PAPUA	Per hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	980.000	3.240.000	4.210.000

BUPATI MELAWI


PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 44

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 44 TAHUN 2017
TANGGAL 28 DESEMBER 2017

TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Alamat, nomor telfon/fax kode pos

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

SPT Nomor	Perincian Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan
SPPD Nomor			
No.			
1.			
Dst			
	Jumlah :	Rp.	

Terbilang :

Telah dibayar sejumlah
Rp.

....., tanggal, bulan, tahun
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

Nama
NIP

Nama
NIP

Mengetahui
Pejabat Berwenang Pemberi Tugas

Nama
Pangkat
NIP

Di tetapkan di Nanga Pinoh
tanggal 28 Desember 2017

MS BUPATI MELAWI,

PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 28 Desember 2017

JK SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, *MS*

IV IVO TITUS MULYONO

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Alamat, nomor telfon/fax kode pos

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR

yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- Unit Organisasi :
- Instansi :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama :

- Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- Unit Organisasi :
- Instansi :

tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak / penting dan
tidak dapat di tunda yaituSehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas
tidak dapat digantikan oleh pejabat / pegawai negeri lain.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak
benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
....., tanggal, bulan, tahun

Yang Membuat Pernyataan

Pejabat Yang Mengeluarkan SPT
NIP


Di tetapkan di Nanga Pinoh
tanggal 28 Desember 2017

MR BUPATI MELAWI,


PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, MR


IVO TITUS MULYONO

PERATURAN BUPATI MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 44

TANGGAL 28 DESEMBER 2017

TENTANG PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Alamat, nomor telfon/fax kode pos

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS
NOMOR

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa perjalanan dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor : ... Tanggal ... dan SPT Nomor
Tanggal ... atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Instansi :

sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor : Tanggal ...

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa dan biaya Penginapan yang telah terlanjur dibayarkan
atas beban DPA tidak dapat dikembalikan / refund (sebagian / seluruhnya) sebesar Rp., sehingga dibebankan
ke DPA Nomor : Tanggal Unit Organisasi

Sehubungan surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak
benar dan menimbulkan kerugian Pemerintah Daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian
tersebut ke kas Pemerintah Daerah


....., tanggal, bulan, tahun

Yang Membuat Pernyataan

Pengguna Anggaran
NIP

Di tetapkan di Nanga Pinoh
tanggal 28 Desember 2017

BUPATI MELAWI,



PANJI

Dibundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI, MR



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 44

PERATURAN V : PERATURAN BUPATI MELAWI
NOMOR 44 TAHUN 2017
TANGGAL 28 DESEMBER 2017
TENTANG

333

PERJALANAN DINAS ATAS BEBAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Alamat, nomor telfon/fax kode pos

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :
Instansi :

berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

Biaya transpor pegawai dan /atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti - bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	Jumlah	

Jumlah uang tersebut pada angka (1) di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Pemerintah Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui tanggal, bulan, tahun

Pejabat Yang Menugaskan/
Pengguna Anggaran


Pelaksana Perjalanan Dinas

.....
NIP

.....
NIP

Di tetapkan di Nanga Pinoh
tanggal 28 Desember 2017

BUPATI MELAWI,



PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



IVO TITUS MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 44